

KONSEP AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR PERSPEKTIF HADITS

Hasan Su'aidi*

Abstrak: *Amar ma'ruf nahi munkar* merupakan ajaran pokok agama Islam. Namun dalam praktiknya seringkali tidak sesuai lagi dengan apa yang diajarkan oleh agama itu sendiri. Bahkan menimbulkan kesan bahwa agama mengajarkan kekerasan. Hal ini beralasan ketika akhir-akhir ini kita memperhatikan apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama. Oleh karena itu, kajian ulang terhadap hadits yang menjelaskan tentang *amar ma'ruf nahi munkar* sangat mendesak untuk dilakukan demi mengembalikan pemaknaan yang benar terhadap praktik *amar ma'ruf nahi munkar*.

Kata Kunci: *Amar ma'ruf nahi munkar, kekerasan, hadits.*

Pendahuluan

Di antara sekian banyak ajaran pokok agama Islam yang wajib dikerjakan oleh pemeluknya adalah *amar ma'ruf nahi munkar*. *Amar ma'ruf nahi munkar* juga dipandang sebagai salah satu syi'ar Islam yang agung, dan salah satu sendi masyarakat rabbani yang kokoh (Salman al-Audah, 1993:9). Namun demikian manifestasi dari ajaran tersebut terkadang menjadi bias. Hal ini terbukti dengan munculnya beberapa penafsiran terhadap pengertian *amar ma'ruf nahi munkar* serta cara-cara yang dilakukan dalam pelaksanaannya.

Di Indonesia, akhir-akhir ini juga diramaikan dengan banyaknya aksi-aksi (yang menurut sebagian kelompok aliran agama), dikategorikan sebagai perwujudan dari pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* tersebut. Perwujudan dari aksi-aksi itu dapat kita lihat, misalnya dengan semakin maraknya aksi-aksi yang menjurus ke dalam kategori kekerasan, hal ini seperti yang masih lekat di dalam ingatan kita, yaitu peristiwa kekerasan sebagai aksi dari deklarasi gerakan AKKBB (Aliansi Kebangkitan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan), perusakan tempat-tempat maksiat seperti bahkan yang terakhir terjadi pasca pemilihan presiden adalah adalah teror bom di dua hotel berbintang yang disinyalir sebagai asset Amerika yaitu Hotel JW Marriot dan Ritz Carlton yang memakan korban sembilan tewas dan puluhan luka-luka. Peristiwa-peristiwa itu selalu melibatkan sebagian kelompok agama tertentu yang kontra terhadap kejadian dan realitas sosial yang dinilai sebagai perbuatan yang munkar dan harus diperangi. Aksi-aksi tersebut pada satu sisi dianggap sebagai perwujudan dari konsep *amar ma'ruf nahi munkar*, namun pada satu sisi dianggap oleh kelompok agama yang sama, sebagai aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama dan tidak dapat dibenarkan.

Melihat fenomena di atas, maka kajian ulang terhadap konsep *amar ma'ruf nahi munkar* seperti apa yang dikehendaki oleh Syari' (*legislator* yang dalam hal ini adalah Nabi Muhammad SAW) melalui hadits atau meminjam istilah yang digunakan oleh Fazlur Rahman adalah *Verbal Tradition* (Fazlur Rahman, 1984:68) menjadi sangat penting. Fokus penelitian ini adalah bagaimanakah kualitas *sanad* dan *matan* hadits yang menjelaskan tentang konsep *amar ma'ruf nahi munkar*?. Bagaimanakah pengertian konsep *amar ma'ruf nahi munkar* menurut prespektif hadits?

* Dosen Tafsir Hadis Jurusan Usuluddin Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan

Metode Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya berusaha membahas tentang kualitas *sanad* dan *matan* hadits. Oleh karena itu, maka penelitian ini tidak terlepas dari penggunaan sumber data yang terkait dengan aspek-aspek yang harus dipenuhi dalam penelitian *sanad* maupun *matan* sebuah hadits. Dengan demikian maka jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*).

Disamping itu untuk memperoleh pemahaman yang tuntas terhadap tema penelitian yang juga terkait dengan fakta atau praktik masa lalu (hadits), maka sudah barang tentu penelitian ini juga terkait erat dengan keadaan sosial yang berkembang pada saat itu. Dengan cara meneliti beberapa literatur sejarah kemunculan hadits (*Asbab Wurud al-Hadits*) yang menjelaskan tentang *amar ma'ruf nahi munkar*, Oleh karena itu, pembahasan ini juga berkaitan dengan kajian sosial (Kuntowijoyo, 1997:107).

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis yang khusus digunakan dalam penelitian hadits. Langkah awal yang harus dilakukan dalam penelitian *sanad* maupun *matan* hadits adalah dengan melakukan *takhrij al-Hadits* terlebih dahulu. dengan cara-cara sebagai berikut: a). Melakukan penelusuran hadits melalui lafadz hadits; b). Melakukan penelusuran hadits melalui topik masalah yang dibicarakan hadits (Syuhhudi Ismail, 1993: 45-49).

Setelah *takhrij al-Hadits* dilakukan maka langkah selanjutnya adalah dengan meneliti *sanad* hadits. Dalam penelitian *sanad*, aspek-aspek penelitian yang harus diperhatikan dalam kesahihan sebuah hadits adalah; a) *Sanad* bersambung; b) Periwiyat bersifat adil c) periwiyat bersifat *dhabith* d) Terhindar dari syadz dan e) Terhindar dari *Illat* (Syuhhudi Ismail, 1995: 127-144).

Adapun langkah-langkah penelitian *matan* dapat dilakukan dengan menerapkan tolak ukur sebagai berikut: a). Susunan bahasanya tidak rancu; b). kandungan pernyataannya tidak bertentangan dengan akal sehat dan sulit diinterpretasikan secara rasional. c). kandungan pernyataannya tidak bertentangan dengan tujuan pokok ajaran Islam. d). Kandungan pernyataannya tidak bertentangan dengan *sunnatullah* atau hukum alam; e). kandungan pernyataannya tidak bertentangan dengan fakta sejarah; f). kandungan pernyataannya tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an ataupun hadits *mutawatir* yang telah mengandung petunjuk secara pasti dan g). kandungan pernyataannya tidak diluar kewajaran dari petunjuk umum ajaran Islam (Syuhhudi Ismail, 1995: 127) dan (Musfir Azmullah al-Damini, 1992:115-193).

Hasil Penelitian

A. Praktik *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* di Masyarakat.

Ajaran-ajaran agama yang baik dan agung tidak selamanya dipahami secara benar oleh penganutnya, sehingga tidak jarang jika ajaran tersebut menjadi sesuatu yang jauh dari apa yang dikehendaki oleh agama itu sendiri. Hal yang sama juga terjadi dalam praktik *amar ma'ruf nahi munkar*.

Seperti yang kita ketahui di masyarakat, banyak sekali praktik-praktik kekerasan yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok terhadap orang atau kelompok tertentu dengan mengatasnamakan agama. Tindakan tersebut dipahami oleh penganutnya sebagai bentuk dari *amar ma'ruf nahi munkar*, bahkan cara-cara tersebut diyakini sebagai cara yang paling tinggi dalam pelaksanaan ajaran *amar ma'ruf* tersebut.

Menurut informasi di mass media seperti koran Bernas Jogja Jum`at, 6 Maret 2009 yang merupakan hasil wawancara dengan Drs H Bambang Abimanyu,--pengamat Kamtibmas dan penulis buku Teror Bom di Indonesia dan Teror Bom Azahari-Noordin-disebutkan bahwa menurut data *The Wahid Institut* menunjukkan bahwa sejak Januari hingga November 2008, di Indonesia terjadi 232 kasus yang melibatkan agama. Kasus-

kasus tersebut dibagi ke dalam delapan kategori, yaitu penyesatan, kekerasan berbasis agama, regulasi bernuansa agama, konflik tempat ibadah, kebebasan berpikir dan berekspresi, hubungan antarumat beragama, fatwa keagamaan, dan isu-isu moralitas serta pornografi. Yang paling banyak adalah kekerasan berbasis agama, yaitu 55 kasus (Bernas: Jum'at 6 Maret 2009).

Jauh sebelum itu, masih menurut *The Wahid Institut*, setelah pemilihan presiden tahun 2004 dari tanggal 22 Maret 2004 hingga 22 Februari 2006 telah terjadi beberapa peristiwa kekerasan yang mengatasnamakan agama yaitu sebanyak 26 kasus yang tersebar di beberapa daerah dan provinsi di Indonesia (www.wahidinstitute.com).

Kasus-kasus tersebut terjadi hanya selama pasca pilpres 2004 saja. Hal ini kalau dirata-rata dalam sebulan selama setahun telah terjadi 2 kasus dalam setiap bulannya. Itupun dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat. Sementara itu menurut data yang diungkapkan oleh harian umum Jawa Pos Hari Selasa, tertanggal 3 Juni 2008 - halaman 15 terungkap bahwa salah satu ormas tertentu (dalam hal ini FPI) melakukan tindak kekerasan sebanyak kurang lebih 35 kasus (Jawa Pos: Selasa 3 Juni 2008).

Aksi-aksi tersebut tidak berarti didiamkan, masyarakat dari semua lapisan menanggapi sinis terhadap aksi-aksi tersebut, bahkan tidak kurang Ketua MPR Hidayat Nurwahid dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 25 oktober 2004 mengecam cara-cara kekerasan yang dilakukan oleh FPI. Hal yang sama seperti juga yang dilakukan oleh ketua umum PBNU Hasyim Muzadi (Jawa Pos: Selasa 3 Juni 2008). Namun demikian banyak juga masyarakat lainnya yang mendukung aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh ormas-ormas lain yang mengatasnamakan agama.

Menarik diungkapkan pada penelitian ini, sebuah analisa yang dikemukakan oleh Jajang Jahroni salah seorang penggiat Jaringan Islam Liberal (JIL) yang mengatakan bahwa memang tidak semua bentuk dan jenis kekerasan keagamaan dapat dinisbatkan pada pemahaman agama yang tekstual dan Islamisme. Masih ada variabel lain yang turut menyumbang terjadinya perilaku kekerasan agama. Namun dibanding variabel lainnya, kedua variabel ini paling signifikan dalam mendorong timbulnya perilaku kekerasan agama. Di samping mendorong perilaku kekerasan agama, tekstualisme dan Islamisme juga berkorelasi positif dengan perilaku kekerasan umum dan kekerasan negara (www.islamlib.com).

Pernyataan tersebut dapat dibenarkan, jika melihat bahwa ada beberapa ajaran agama (Islam) yang secara tersurat mewajibkan melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan "Tangan" (seperti yang terdapat di dalam hadits riwayat 6 perawi hadits selain al-Bukhari) bahkan hal itu dijadikan sebagai indikasi kesempurnaan iman seseorang. Pemahaman inilah yang seringkali berkembang serta diyakini oleh sebagian ummat Islam. Padahal hal itu bukan merupakan satu-satunya pemahaman yang ada. Dengan demikian, maka telaah dan penerapan terhadap pemaknaan teks-teks agama menjadi sangat penting, termasuk kajian terhadap hadits yang terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar.

B. Kritik Sanad dan Matan Hadits

Setelah dilakukan *takhrij* (penelusuran) melalui kitab *Mu'jam Mufahras Li al-Fadz al-Hadits al-Syarif*, terhadap hadits Nabi SAW yang berbunyi:

فَلْيُعِزَّهُ بِيَدِهِ يَسْتَطِيعُ فَيْلَسَانِهِ يَسْتَطِيعُ فَبِقَلْبِهِ الْإِيمَانِ

Maka dapat disimpulkan, bahwa hadits tersebut ditemukan di dalam 6 kitab hadits, yaitu; Shahih Muslim kitab *al-Iman Bab Bayanu Kaun al-Nahyi an Munkar min al-Iman* nomor hadits 186 dan 187, Sunan Abu Dawud kitab *al-Shalat bab al-Khutbah Yaum al-Id* nomor hadits 1142 dan kitab *al-Malahim bab al-Amru wa al-Nahyu* no hadits 4342, Sunan al-Tirmidzi, Kitab *al-Fitan 'an Rasulillah* bab *Ma Ja'a Fi Taghyir al-*

Munkar bi al-Yad au bi al-Lisan au bi al-Qalb nomor hadits 2327, Sunan al-Nasa'i, Kitab *al-Iman wa Syara'uhu* bab *Tafadlulu ahl al-Iman* nomor hadits 5025 dan 5026, Sunan Ibnu Majah Kitab *Iqamat al-Shalat wa al-Sunnah Fiha Bab Ma ja'a Fi Shalat al Idain*, Musnad Ahmad Ibnu Hanbal Kitab *Baqi Musnad al-Mukatstsirin Musnad Abu Sa'id al-Khudzri* nomor hadits 11371 (AJ. Wensinck: II, 1936:300).

Dengan melihat keseluruhan perawi dari masing-masing *mukharrij* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing *mukharrij* hadits setelah digabungkan keseluruhan sanadnya terdapat persamaan perawi. Jumlah perawi keseluruhan sanad tersebut mencapai 22 perawi, yaitu; Abu Sa'id al-Khudzri, Thariq bin Syihab, Qais bin Muslim, Raja', Isma'il bin Raja', al-A'masy, Sufyan, Syu'bah, Malik bin Mughwil, Mukhallad, Abdurrahman bin Mahdi, Waki', Muhammad bin Ja'far, Yazid, Muhammad bin Ubaid, Abu Mu'awiyah, Abdul Hamid bin Muhammad, Muhammad bin Basyar (Bundar), Abu Bakar bin Abi Syaibah, Muhammad bin al-Mutsanna, Hanad bin Syari dan Abu Kuraib. (CD. Mausu'ah al-Hadits, CD. Maktabah Alfiah Li al-Sunnah al-nabawiyah).

Masing-masing perawi tersebut setelah dilakukan penelitian, semuanya mempunyai ketersambungan. Hal ini dikarenakan masing-masing dari perawi mempunyai hubungan guru dan murid. Disamping itu, perawi-perawi di atas juga dinilai sebagai perawi yang *tsiqah*. Hal ini bisa dilihat melalui kitab *jarh wa ta'dil*.

Dengan demikian maka dapat diambil *natijah* bahwa *sanad* hadits tersebut adalah *shahih* karena telah memenuhi kriteria kaedah keshahihan *sanad* hadits.

C. Lafadz-lafadz yang digunakan Perawi dalam Meriwayatkan hadits.

Adapun *lafadz-lafadz* yang digunakan oleh masing-masing perawi hadits (*Adat al-Tahammul wa al-Ada'*) adalah *lafadz-lafadz* , , dan قال. Di dalam *Ulumu al-Hadits*, *lafadz-lafadz* tersebut dapat diperinci sesuai dengan kelompok bagaimana cara perawi tersebut meriwayatkan hadits serta kekuatan masing-masing dari *lafadz* tersebut.

Untuk *lafadz* , dan masuk kedalam kelompok *al-Sama'* (Ajjaj al-Khatib, 1989:223) sementara *lafadz* masuk kedalam dapat juga dikelompokkan ke dalam cara-cara *al-Sama'* (sebagaimana pendapat mayoritas ulama hadits) hanya saja ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- Dalam *sanad* yang mengandung *harf* itu tidak terdapat penyembunyian informasi (*tadlis*) yang dilakukan oleh perawi.
- Antara perawi dan perawi terdekat yang diantarai oleh *harf* itu dimungkinkan pertemuan.
- Malik bin Anas, Ibn Abd al-Barr dan al-Iraqy menambahkan satu syarat lagi yaitu para perawinya haruslah orang-orang yang terpercaya (Syuhudi Ismail, 1995:70).

Dengan melihat sanad di atas, yang diisi oleh perawi-perawi yang *tsiqat* serta adanya hubungan guru dan murid dari masing-masing perawi tersebut, maka dapat dipastikan bahwa perawi-perawi tersebut saling bertemu. Sedangkan dengan melihat derajat masing-masing perawi yang menduduki peringkat tinggi dalam ke *tsiqah* an, maka kemungkinan mereka melakukan pen *tadlis* an sangatlah kecil. Oleh karena itu, maka *lafadz-lafdz tahammul wa al-Ada'* masing-masing perawi di atas dapat dikategorikan sebagai *al-Sama'* , yang oleh para *muhaddits* dinilai sebagai peringkat teratas di dalam periwayatan hadits.

D. Kritik Matan

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian atas, terkait dengan metode penelitian *matan*, maka dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan apakah sebuah *matan* hadits benar-benar *shahih*, harus memenuhi kriteria tujuh (a-g) di atas.

Untuk mengetahui *matan* diatas benar-benar *shahih*, diperlukan penjelasan terhadap poin-poin di atas secara berurutan.

1. Susunan bahasanya tidak rancu.

Sebagaimana diketahui, bahwa Rasulullah SAW merupakan pribadi yang mempunyai keahlian yang sangat komplek. Meskipun beliau dikatakan sebagai seorang yang *ummi* (tidak bisa membaca dan menulis) akan tetapi hal itu bukan berarti meniadakan beliau sebagai sosok pribadi yang mempunyai kemampuan bahasa yang bagus (*baligh*/ahli sastra).

Kemudian untuk mengetahui apakah sebuah *matan* hadits benar-benar tidak mengalami kerancuan, maka tolak ukur minimal yang dapat digunakan adalah dengan meneliti susunan bahasanya dan dikembalikan kepada kaedah bahasa Arab yang benar. Dengan melihat kembali redaksional hadits di atas, maka dapat dipastikan bahwa *matan* tersebut tidak mengalami kerancuan bahasa.

2. Untuk poin b, c, d dan e dapat dinyatakan berikut.

Bahwa perintah terhadap *amar ma'ruf nahi munkar*, tentunya tidak bertentangan dengan akal sehat. Sebab perintah untuk ber-*amar ma'ruf nahi munkar* merupakan keniscayaan di dalam ajaran agama Islam. Dan hal itu juga tidak bertentangan dengan fakta sejarah, karena ber-*amar ma'ruf nahi munkar* telah dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW dan masa-masa selanjutnya hingga saat ini.

3. Untuk poin f dan g, maka dapat dinyatakan bahwa hadits di atas sesuai dengan ajaran al-Qur'an, sebab banyak ditemukan ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang *amar ma'ruf nahi munkar*. Di antaranya adalah terdapat di dalam QS. Ali Imran ayat 104, 114, QS. Al-A'raf ayat 157, QS. Al-Taubah ayat 67, 70, 112, QS. Al-Hajj ayat 41, dan QS. Luqman ayat 17. Dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa hadits di atas telah memenuhi persyaratan *matan* hadits yang *shahih*.

E. Telaah Matan Hadits Prespektif *Asbab al-Wurud*

Setelah dilakukan penelusuran terhadap *sanad* maupun *matan* hadits yang menjelaskan tentang *amar ma'ruf nahi munkar*, kemudian sampai kepada kesimpulan bahwa hadits tersebut adalah hadits *shahih* baik secara *sanad* maupun *matan* nya. Maka pada pembahasan ini perlu dikaji lebih mendalam terkait dengan maksud dari *matan* hadits tersebut di atas dengan memperhatikan aspek historisitasnya (*Asbab wurud al-Hadits*) maupun syarah dari beberapa kitab yang ada, serta kitab-kitab yang terkait dengan pembahasan *amar ma'ruf nahi munkar*. Hal ini dilakukan guna mendapatkan pemahaman yang utuh terhadap maksud yang dikehendaki dari hadits tersebut. Sebab sebuah hadits seringkali terkait erat dengan keadaan yang melatar belakanginya. Baik bersifat sosiologis, demografis maupun antropologis.

Dalam kitab *al-Bayan wa al-Ta'rif Fi Asbab Wurud al-Hadits* disebutkan, bahwa latar belakang kemunculan hadits tersebut (seperti riwayat Muslim) diawali dengan sebuah peristiwa yang terjadi di kalangan para sahabat pada waktu pelaksanaan shalat Id. Saat itu sahabat yang pertama kali melaksanakan khutbah sebelum pelaksanaan shalat Id adalah Marwan, apa yang dilakukannya mendapatkan reaksi dari sahabat lainnya seraya mengatakan bahwa yang benar adalah pelaksanaan shalat terlebih dahulu. Kemudian dia menilai bahwa apa yang dilakukan Marwan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Melihat kejadian tersebut, Abu Sa'id kemudian mengatakan: "Apa yang dilakukan oleh sahabat ini (mengingatkan Marwan) seperti yang telah diputuskan oleh

Nabi SAW, dan saya mendengar beliau bersabda...(kemudian Abu Sa'id al-Khudzri menyebutkan hadits di atas) (Ibrahim bin Muhammad al-Husaini al-Dimasyqi: II, 1401:217).

Asbab wurud al-Hadits di atas menunjukkan bahwa sabda Nabi yang menjelaskan tentang perintah amar ma'ruf nahi munkar, meskipun menjelaskan tentang tata cara *taghyir al-Munkar* (merubah kemungkaran) mulai dari merubah kemungkaran tersebut dengan menggunakan "tangan", lisan dan hati. Namun dalam pelaksanaannya tidak selalu mendahulukan cara yang pertama. Hal ini semakin jelas jika dilihat dari *asbab wurud al-Hadits* di atas, dimana sahabat yang tidak setuju dengan sahabat lain tentang tata cara pelaksanaan khutbah shalat Id, tidak langsung mengingatkannya dengan melakukan tindakan pertama, yaitu dengan "tangan", akan tetapi justru mengingatkannya dengan lisan. Meskipun cara yang pertama merupakan indikator kekuatan iman seseorang. Dengan demikian, maka urutan tata cara yang harus digunakan oleh seseorang dalam usaha *taghyir al-Munkar* tidak selamanya harus dengan menggunakan peringkat pertama (*bi al-Yad*), akan tetapi urutan-urutan tersebut merupakan "pilihan", manakah di antara ketiganya yang sesuai dengan kondisi ketika terjadi kemungkaran.

F. Telaah Matan Hadits Prespektif Kitab Syarah Hadits

Di dalam penelitian ini perlu diungkap beberapa keterangan dari kitab-kitab *syarah* (penjelas) hadits. Hal ini dilakukan guna mengetahui bagaimana para *muhaddits* yang mempunyai "otoritas khusus" dalam bidang hadits menjelaskan tentang kandungan hadits yang terkait dengan hadits terkait. Dalam hal ini, *Syarah* kitab hadits yang digunakan penulis di antaranya adalah:

1. Syarhu al-Nawawi Ala Muslim
2. Tuhfah al-Ahwadzi Syarah Shahih al-Tirmidzi
3. Syarhu sunan al-Nasai
4. Hasyiyah al Sindi Ala Ibni Majah

Penjelasan dari beberapa kitab *syarah* tersebut dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Kitab *Syarah* al-Nawawi Ala Muslim.

Dalam kitab ini, imam al-Nawawi memberikan penjelasan panjang lebar terkait dengan hadits di atas. Dari kitab *syarah* tersebut dapat dijelaskan bahwa melakukan perubahan terhadap kemungkaran merupakan bagian dari iman. *Amar ma'ruf nahi munkar* merupakan dua hal yang diwajibkan. Beliau kemudian menjelaskan terkait dengan *asbabul wurud* yang melatar belakangi sampainya hadits tersebut di atas. Ada perbedaan di kalangan ulama terkait dengan sahabat pertama yang melakukan hal itu. Al-Qadli Iyad berpendapat bahwa sahabat pertama yang melakukannya adalah Utsman RA, adapula yang mengatakan bahwa sahabat yang melakukan untuk pertama kalinya adalah Umar bin al-Khattab, Zubair dan adapula yang mengatakan Mu'awiyah. Hal itu dilakukan karena setiap kali pelaksanaan shalat id dengan mendahulukan shalat kemudian khutbah, seringkali orang-orang pulang tanpa mendengarkan khutbah terlebih dahulu setelah selesainya shalat. Ada sementara pendapat yang mengatakan bahwa pengakhiran khutbah tersebut bertujuan agar orang-orang yang datang terlambat dapat mendapati shalat, demikian juga orang-orang yang jarak rumahnya berjauhan dengan tempat pelaksanaan shalat.

Lebih lanjut Imam Nawawi menjelaskan tentang kejadian yang melatarbelakangi kemunculan hadits tersebut, bahwa saat itu Abu Sa'id al-Khudzri hadir akan tetapi beliau tidak langsung menanggapi apa yang dilakukan Marwan. Hal itu dimungkinkan adanya pertimbangan, jika dia *taghyir al-Munkar* beliau khawatir terjadinya "fitnah" baik bagi dirinya maupun orang lain, sehingga beliau menahan diri

untuk melakukannya. Sedangkan sahabat lain tidak demikian (Abu Zakariyah bin Yahya al-Nawawi, II, 1392: 21-22).

Al-Nawawi juga menjelaskan bahwa dalam rangka *amar ma'ruf nahi munkar* tidak disyaratkan bagi orang yang melakukannya mempunyai pribadi yang sempurna, dalam arti bahwa orang tersebut terlebih dahulu harus melakukan apa yang diperintahkannya maupun meninggalkan apa yang ditinggalkannya. Kalau pribadi orang tersebut belum sempurna, maka kewajiban orang tersebut menjadi ganda, artinya dia wajib mengingatkan dirinya dan orang lain. Para ulama juga berpendapat bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* tidak hanya dikhususkan hanya kepada orang-orang yang berkuasa saja, namun hal itu boleh dilakukan oleh setiap pribadi muslim. Namun demikian, ada perbedaan terkait kewenangan masing-masing pribadi dalam pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar*. Jika perkara tersebut termasuk kedalam perkara yang diketahui oleh setiap pribadi muslim tentang kewajiban dan keharamannya, maka setiap muslim berhak melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*, namun jika perkara tersebut hanya diketahui oleh sebagian orang saja, maka yang berhak adalah mereka yang memahami perkara tersebut. Kemudian perlu dijelaskan disini, bahwa perkara yang menjadi obyek *amar ma'ruf nahi munkar* adalah perkara yang sudah disepakati para ulama, bukan perkara *ijtihadi* atau yang masih diperselisihkan di antara para ulama (Abdullah Kamil, 2005:10).

Penting disebutkan pula bahwa tindakan *amar ma'ruf nahi munkar* juga harus mempertimbangkan kemungkinan dari akibat yang ditimbulkan. Menurut para ulama, jika menurut prasangkaan yang kuat bahwa merubah sebuah kemungkaran dapat menyebabkan terjadinya kemungkaran yang lebih berat, seperti terbunuhnya orang yang melakukan atau orang lain, maka hal itu hendaknya dihindari dan mencukupkan diri dengan memberi peringatan atau nasehat untuk meninggalkan kemungkaran tersebut, bahkan jika itupun menyebabkan celaan dari orang yang berbuat kemungkaran, maka dicukupkan *taghyir al-Munkar* dengan hati. Dan jika ditemukan orang lain yang mendukung terwujudnya *amar ma'ruf nahi munkar*, maka hal itu diperbolehkan dengan catatan tetap tidak menggunakan cara kekerasan dan jika dimungkinkan terjadinya hal tersebut, maka langkah selanjutnya jika memungkinkan adalah mengangkat masalah tersebut kepada pihak-pihak yang berwenang, hal ini sesuai dengan pendapat dari Imam al-Haramain, dan jika tidak memungkinkan maka mencukupkan diri dengan *taghyir al-Munkar* dengan hati (Abu Zakariyah bin Yahya al-Nawawi: II, 1392: 21-22).

Selanjutnya, *nahi munkar* dengan hati bukan berarti meniadakan iman seseorang yang melakukannya. Pernyataan ini diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan oleh para perawi *tsiqat* yang Artinya: *Diriwayatkan dari Shalih bin Kisan dan al-Harts dar Ja'far bin Abdillah bin al-Hakam dari Abdurrahman bin al-Miswar dari Abu Rafi' dari Abdullah bin Mas'ud RA. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Tidak seorangpun nabi yang diutus Allah kepada ummat sebelumku, kecuali disertai orang-orang yang menolongnya dan menemaninya, mereka menjalankan sunnahnya serta mengikuti perintahnya. Kemudian datanglah segolongan orang yang mengucapkan sesuatu yang tidak mereka perbuat dan melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan. Barang siapa yang menentang mereka dengan "tangan"nya maka dia mukmin, dan barang siapa menentang mereka dengan lisannya maka dia mukmin, dan barang siapa yang menentang mereka dengan hatinya maka dia mukmin. Dan jika tidak menentangnya maka tidak sebiju sawipun tersisa iman darinya* (Muslim: I,tt: 69).

2. Tuhfah al-Ahwadzi Syarah Shahih al-Tirmidzi

Di dalam *kitab syarah* ini, al-Mubarakfuri mengawalinya dengan penjelasan terhadap *Asbab al-Wurud* yang melatarbelakangi kemunculan hadits tersebut. Khususnya terkait dengan lafadz . lafadz ini kemudian dikomentari olehnya dengan

mengatakan bahwa praktik pelaksanaan khutbah seperti yang dilakukan oleh Nabi saw, Abu Bakar, Umar dan Utsman secara Ijma' adalah shalat terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan khutbah. Beliau juga mengutip pendapat al-Nawawi yang mengatakan bahwa terjadinya khilaf tersebut pada masa kekhalifahan bani Umayyah. Penjelasan lain terhadap teks hadits, tidak banyak berbeda dengan yang ada di dalam kitab *syarah* lainnya, meskipun lebih ringkas. Misalnya ketika menjelaskan maksud dari merubah kemungkaran dengan "tangan", dengan mengutip penjelasan yang dikemukakan oleh al-Bukhari dan Muslim yaitu dengan cara mencegah perbuatan mungkar dengan perbuatan, seperti merusak alat-alat kemaksiatan, membuang khamr, atau mengembalikan barang yang dikuasai secara dhalim kepada pemiliknya.

Setelah itu, jika orang tersebut tidak mampu melakukan dengan "tangan" disebabkan karena kuatnya orang yang melakukan kemungkaran baik posisi maupun lainnya, maka beralih ke tingkatan yang kedua yaitu merubah kemungkaan dengan lisan, yang dimaksudkan adalah dengan mengingatkannya, bisa dengan cara membacakan ayat al-Qur'an yang berisi ancaman terhadap perbuatan maksiat yang dilakukan, dengan menasehati, maupun dengan menakut-nakuti.

Kemudian jika hal itu juga tidak mungkin untuk dilakukan, maka merubahnya dengan kekuatan hati. Yaitu dengan cara tidak ridla dan mengingkari perbuatan maksiat di dalam bathin. Dengan demikian, merubah kemungkaran dengan cara yang terakhir ini merupakan *taghyir inkar* maknawi. Meskipun demikian, hal itu termasuk ke dalam *taghyir munkar*.

Yang membedakan dengan kitab *syarah* lain adalah adanya penjelasan yang cukup terkait dengan maksud dari *matan* hadits أضعف الإيمان . terkait dengan penjelasan lafadz tersebut, ada beberapa pendapat, yaitu:

- a. Yang dimaksud adalah cerminan dari lemahnya iman seseorang. Maksudnya adalah *taghyir munkar bi al-Qalb* merupakan cerminan kelemahan iman seseorang. Oleh karena itu dapat dijelaskan bahwa barang siapa yang tidak melalui tingkatan-tingkatan dalam beramar ma'ruf nahi munkar, dari mulai dengan tangan dan seterusnya padahal dia mampu melakukannya, maka hal itu dianggap sebagai sebuah kemaksiatan, dan barang siapa yang meninggalkan tingkatan tersebut karena alasan tidak mampu, atau dikhawatirkan terjadinya kerusakan yang lebih besar, kemudian melakukannya dengan "hati" maka orang tersebut masuk ke dalam kelompok orang-orang yang beriman
- b. Yang dimaksud adalah dengan melakukan *taghyir munkar* hanya dengan hati, maka hal itu menunjukkan atas lemahnya iman masa itu. Sebab jika keimanan orang-orang pada suatu masa itu kuat, maka niscaya mereka mampu merubah kemungkaran baik dengan ucapan maupun perbuatan. Dan jika seseorang hanya mencukupkan dengan merubah kemungkaran hanya dengan hati, maka hal itu menunjukkan lemahnya iman seseorang.

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan untuk merubah kemungkaran dengan "tangan" bukan merupakan tindakan satu-satunya. Bahkan jika merubah kemungkaran itu dapat menyebabkan timbulnya resiko yang lebih besar, maka hal itu membolehkan seseorang berpindah ke cara yang lain, baik dengan cara menasehati (*taghyir munkar bi al-Lisan*), maupun dengan cara (*inkar bi al-Qalb*), meskipun cara terakhir ini mengindikasikan orang yang melakukannya imannya lemah. Tetapi tetap dinilai sebagai orang yang beriman (al-Mubarakfuri: V, 464).

3. Hasyiyah al-Sindi Ala Sunan al-Nasa'i

Sama seperti kitab *syarah* hadits lainnya, yang membedakan dari *syarah* yang lain adalah penjelasan tentang makna *matan* hadits **أُضْعِفُ الْإِيمَانَ**. Dalam kitab *syarah* ini, pemaknaan “Iman yang lemah” adalah lemahnya amal yang merupakan cerminan keimanan yang terkait dengan *inkar al-Munkar* (mengingkari kemungkaran) hal itu dilihat dari *dzatiyyah* perbuatannya, bukan melihat orang yang tidak mampu merubah kemungkaran (Nuruddin al-Sindi:VI, 1986:147).

4. Hasyiyah al-Suyuthi Ala al-Nasa’i

Dalam menjelaskan makna *matan* hadits tentang *amar ma’ruf nahi munkar* di atas, al-Suyuthi mengutip apa yang dikemukakan oleh al-Syaikh Izzuddin bin Abdu al-Salam, yang mengatakan bahwa ada dua pertanyaan terkait dengan hadits tersebut. *Pertama* apakah yang dimaksud dengan orang yang melakukan *taghyir munkar bi al-Lisan* dan *bi al-Qalb* secara bersamaan?. *Kedua* lafadz **أُضْعِفُ الْإِيمَانَ** di atas mengandung kemusykilan, karena hal itu menunjukkan dicelanya orang yang melakukan *taghyir al-Munkar* dengan hati. Di samping itu, terkadang orang yang mempunyai tingkat keimanan yang tinggi pun tidak mampu *taghyir al-Munkar* dengan tangan. Sehingga bukan berarti ketidak mampuan merubah kemungkaran menjadi indikasi lemahnya iman seseorang. Sementara, di dalam hadits hal itu disebut dengan iman yang lemah.

Jawaban dua pertanyaan tersebut adalah, *pertama* yang dimaksudkan dengan merubah kemungkaran baik secara lisan maupun hati bukanlah melakukan *amar ma’ruf* dengan dua cara dan dilakukan secara bersamaan, akan tetapi menggunakan cara *bi al-Lisan* disertai dengan pengingkaran dengan hati. *Kedua*, yang dimaksudkan dengan iman di dalam hadits tersebut adalah Iman secara *majaz* yang diartikan dengan perbuatan. Atau dapat diartikan pula dengan perbuatan yang lemah. Penyebutan lafadz **أُضْعِفُ الْإِيمَانَ** di dalam *matan* hadits tersebut bukan untuk menghina/mencaci orang yang merubah kemungkaran dengan hati, akan tetapi bertujuan agar supaya seorang mukmin dapat mengetahui bahwa merubah kemungkaran dengan hati tersebut merupakan tingkatan yang paling rendah, sehingga berusaha untuk melakukan tingkatan yang lebih tinggi dalam merubah kemungkaran (As-Suyuthi: VIII, 1986:112-113).

5. Hasyiyah al Sindi Ala Ibni Majah Jilid 7 hlm 80

Di dalam kitab *syarah* ini, tidak ada perbedaan mendasar terkait dengan penjelasan dari beberapa kitab *syarah* sebelumnya. Hanya saja, yang menarik adalah penyebutan *asbab al-Wurud* yang agak berbeda dengan yang telah disebutkan di awal bab ini. *Asbab al-Wurud* yang dikemukakan oleh al-Sindi adalah bahwa suatu ketika orang-orang banyak mencela orang-orang yang tidak boleh dicela pada waktu diberlangsungkannya khutbah. Kemudian orang-orang bercerai beraf ketika mendengarkan khutbah jika khutbah itu dilakukan setelah shalat. Sebab kejadian itu, maka khutbah kemudian dilaksanakan sebelum shalat, agar mereka mendengarkannya (Nuruddin al-Sindi: VII,1986:380). Selebihnya, penjelasan terhadap *matan* hadits, sama dengan beberapa kitab *syarah* hadits sebelumnya.

Demikianlah beberapa penjelasan terkait dengan makna *matan* hadits tentang *amar ma’ruf nahi munkar*. Selanjutnya untuk memperluas pembahasan ini, perlu dilakukan kajian lebih lanjut terkait dengan masalah *amar ma’ruf nahi munkar* dalam perspektif para ulama, baik *salaf* maupun *khalaf*. Setelah dilakukan penelusuran, ternyata ditemukan banyak literatur yang membahas secara khusus maupun tidak tema tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan berikut.

G. Amar Ma’ruf Nahi Munkar Perspektif Ulama

Tidak mengherankan jika pembahasan tentang *amar ma'ruf nahi munkar* banyak dibicarakan oleh para ulama, hal ini mengingat pentingnya tema tersebut di dalam pandangan agama. Seperti yang telah dijelaskan di dalam bab sebelumnya, bahwa *amar ma'ruf* merupakan ruh *risalah* kenabian yang juga menjadi kewajiban bagi segenap ummat Islam. Oleh karena itu, maka banyak literatur-literatur baik *turats* maupun kekinian yang secara khusus maupun tidak membicarakan tentang *amar ma'ruf nahi munkar*.

Rukun Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Dari beberapa literatur tersebut, ternyata tindakan *amar ma'ruf nahi munkar* harus diawali dengan pengetahuan tentang rukun-rukun yang harus dipenuhi bagi orang yang hendak melakukannya. Di antara rukun-rukun tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. *Muhtasib*
2. *Muhtasab Alaih*
3. *Muhtasab Fiih*
4. *Nafsu al-Ihtisab* (Abu Hamid Muhammad al-Ghazali: II,1987: 308).

Di beberapa negara Islam, keempat istilah tersebut masih dikenal, seperti di negara-negara Timur Tengah, atau sebagian negara asia seperti Malaysia. Di dalam istilah negara kita, padanan istilah yang mendekati keempat istilah di atas secara berurutan adalah, orang yang berwenang menangani kasus kemungkaran (satpol pp), orang yang diawasi, perkara yang diawasi dan hakikat perkara yang diawasi. Kemudian, masing-masing dari keempat syarat tersebut juga mempunyai syarat-syarat lainnya sebagai berikut:

Syarat Muhtasib

Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh *muhtasib* (orang yang disertai pemerintah untuk melakukan *taghyir al-Munkar*), di antaranya adalah:

- a. *Mukallaf*
Maksudnya adalah bahwa *mukallaf* disini lebih diartikan sebagai syarat berkewajiban untuk melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*. Oleh karena itu seorang anak kecil yang belum dewasa sekalipun diperbolehkan melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*, meskipun dalam pandangan syariat dia dipandang belum mencapai usia *taklif* (*mukallaf*).
- b. Beriman
- c. Adil, sehingga orang fasiq tidak berhak melakukan *tagyir al-Munkar*
Hal ini selaras dengan firman Allah SWT yang artinya "*Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebajikan, sedang kamu melupakan diri (kewajiban) mu sendiri*" (QS. Al-Baqarah: 44) Juga bersesuaian dengan riwayat bahwa Allah SWT telah memberi wahyu kepada nabi Isa as yang artinya "*nasehatilah dirimu, jika dirimu telah mendapat nasihat, maka nasehatilah orang lain, jika tidak, malulah kamu kepadaku*".
- d. Mendapat izin dari penguasa (syarat ini masih diperselisihkan)
- e. Mampu melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* (Abu Hamid Muhammad al-Ghazali: II,1987: 308-320)

Syarat Muhtasab Fiih

Adapun syarat *Muhtasab fiih* adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan tersebut benar-benar merupakan perbuatan yang sah dianggap sebagai perbuatan *munkar* dalam pandangan syari'at
- b. Perbuatan *munkar* tersebut terjadi pada saat tindakan *nahi munkar*, tidak semata-mata di dasarkan kepada persangkaan

- c. Perbuatan *munkar* tersebut nampak bagi *muhtasib*.
- d. Kemungkaran tersebut adalah hal yang disepakati oleh seluruh ummat Islam, dan bukan merupakan hasil ijtihad (Abu Hamid Muhammad al-Ghazali: II, 1987: 320-322)

Syarat *Muhtasab Alaih*

Adapun syarat *muhtasab alaih* adalah bahwa orang yang melakukan tindakan kemungkaran tersebut mempunyai sifat dimana jika dia melakukan perbuatan *munkar*, maka perbuatan itu layak untuk dinilai *sebagai* sebuah tindakan kemungkaran. Oleh karena itu cukup bahwa orang tersebut adalah manusia, dan tidak disyaratkan harus *mukallaf* (Abu Hamid Muhammad al-Ghazali: II, 1987:323-324)

Nafsu al-Ihtisab

Yang dimaksud dengan *nafsu al-Ihtisab* adalah hakekat dari bentuk pengawasan terhadap tindakan kemungkaran. *Nafsu al-Ihtisab* mempunyai beberapa tahapan yaitu identifikasi, memberitahu, melarang, menasehati, mencela, merubah dengan tangan, mengancam dengan pukulan, melakukan pemukulan, mengancam dengan senjata, kemudian mengumpulkan masa. Masing-masing tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Identifikasi
2. Memberitahu terhadap pelaku kemungkaran bahwa apa yang diperbuat adalah tindakan yang dilarang di dalam agama. Langkah ini dilakukan dengan tanpa menyakiti orang yang melakukan tindakan kemungkaran. Sebab pada satu sisi menyakiti orang muslim termasuk perbuatan yang dilarang di dalam agama.
3. Melarang perbuatan mungkar dengan memberikan nasihat dan menakut-nakutinya dengan ancaman Allah. Hal ini dilakukan bagi orang yang melakukan kemungkaran dan dia mengetahui bahwa apa yang dilakukannya adalah *mungkar*. Juga bagi orang yang selalu melakukan tindakan kemungkaran serta mengetahui bahwa apa yang dilakukan adalah kemungkaran.
4. Mencela dengan kata-kata yang keras. Hal ini baru dilakukan ketika melarang perbuatan mungkar dengan cara halus diabaikan. Atau ketika nasehat yang diberikan dicemooh.
5. Merubah kemungkaran dengan tangan. Hal ini bisa dilakukan misalnya dengan cara memaksa keluar orang yang menempati rumah rampasan dan lainnya.
6. Memberikan ancaman dengan menakut-nakuti
7. Melakukan pemukulan. Hal ini boleh dilakukan dalam keadaan darurat
8. Mengancam dengan senjata atas seizin pemimpin negara. Meskipun syarat tersebut diperselisihkan oleh para ulama (Abu Hamid Muhammad al-Ghazali: II, 1987:324-328)

Dengan demikian, maka tindakan *amar ma'ruf nahi munkar* tidak langsung mengambil tindakan kekerasan atau merubah dengan tangan, akan tetapi harus melalui tahapan-tahapan tersebut.

H. Tingkatan Pencegahan terhadap Tindak Kemungkaran

Sebagaimana yang dijelaskan di awal pembahasan, bahwa di dalam usaha untuk *taghyir al-Munkar* ada beberapa cara, seperti yang telah dijelaskan di dalam hadits pada awal pembahasan ini, yaitu dengan cara menggunakan tangan atau kekuasaan, kemudian dengan lisan dan yang terakhir dengan hati. Masing-masing dari ketiga macam tersebut, dalam praktiknya terlebih dahulu harus memenuhi beberapa persyaratan dan penjelasan sebagai berikut:

1. Merubah kemungkaran dengan Tangan

Taghyir al-Munkar dengan cara ini merupakan tingkatan yang tertinggi dari beberapa cara yang ada dalam *amar ma'ruf nahi munkar*. Gambaran dari perwujudan cara ini adalah misalnya menumpahkan minuman keras dari orang yang meminumnya, merobohkan patung yang dijadikan sesembahan selain Allah SWT, mewajibkan kepada orang lain untuk melaksanakan shalat dan sebagainya.

Cara ini hanya diperbolehkan bagi orang yang mempunyai kekuasaan terhadap orang yang melakukan tindakan kemungkaran, misalnya pemimpin, wakilnya atau orang yang menggantikannya, baik itu *muhtasib* atau lainnya yang ditunjuk oleh pemimpin. Atau setiap orang muslim yang mempunyai kekuasaan terhadap orang lain, misalnya orang tua kepada anaknya atau keluarganya. Namun demikian, cara ini tidak mutlak boleh dilakukan oleh setiap orang dan setiap kemungkaran, karena jika dimutlakkan, maka justru akan menyebabkan munculnya kemadlaratan yang tidak diinginkan (Hamud bin Ahmad al-Rahili: I, tt: 29) dan hal ini tidak diperbolehkan. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah yang mengatakan: "*tidak setiap orang berhak menghilangkan kemungkaran yang terjadi dihadapannya, misalnya memotong tangan seorang pencuri, mendera orang yang minum khamr atau melaksanakan had. Karena jika semua orang berhak melakukannya tentunya akan mendatangkan kerusakan, karena setiap orang akan memukul orang lain dengan alasan dia berhak melakukannya. Oleh karena itu, pelaksanaan taghyir munkar dengan tangan khusus diperbolehkan bagi waliyyu al-amri*" (Ibnu Taimiyyah, tt:580).

2. Merubah Kemungkaran dengan Lisan

Cara ini dilakukan ketika cara yang pertama tidak mungkin untuk dilakukan. Dalam praktiknya, cara ini mempunyai beberapa tahapan, yaitu:

Pertama, memberitahu kepada orang yang melakukan kemungkaran dengan cara-cara yang halus. Hal itu dapat dilakukan dengan cara memberi isyarat bahwa apa yang dilakukan oleh seseorang adalah tindakan yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Hal ini dilakukan dengan maksud agar orang yang diingatkan tersebut dapat menerima dan tidak menghindar dari ajaran agama (Hamud bin Ahmad al-Rahili: I, tt: 29). Hal ini diperkuat dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Aisyah yang artinya: "*Sesungguhnya Allah mencintai cara-cara yang halus dalam setiap perkara*" (al-Bukhari: V,1987: 2242) (Muslim: IV, tt: 1706).

Hadits di atas merupakan tanggapan Nabi SAW terhadap Aisyah RA, ketika ada sekelompok orang-orang Yahudi datang kepada Nabi seraya mengatakan "*Semoga engkau mati*" mendengar hal itu, Aisyah secara spontan mereaksi tindakan Yahudi tersebut dengan ucapan "*semoga kalian mati dan dilaknat*" melihat hal itu, Rasulullah SAW kemudian mengucapkan hadits di atas (Ibrahim bin Muhammad al-Dimasyqi: I: 420-421). Sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW tersebut semata-mata mengharap agar mereka mendapatkan petunjuk dan tidak memusuhi Islam.

Disamping itu, cara-cara halus dapat menghindarkan dari perbuatan menyakiti orang lain. Hal itu juga diperkuat dengan ayat al-Qur'an yang artinya: "*Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik*" (QS. Al-Nahl: 125) Juga firman Allah SWT yang artinya: "*Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang dzalim di antara mereka*" (QS. Al-Ankabut: 46).

Ayat di atas ditujukan kepada ahli al-Kitab yaitu orang-orang Yahudi, Nasrani dan orang-orang kafir, maka tentunya jika kita mengingatkan orang-orang mukmin harus lebih bisa bersikap halus dan lemah lembut. Bahkan al-Ghazali mengatakan bahwa berbuat kasar dan menyakiti orang mukmin lainnya hukumnya adalah haram (Abu Hamid Muhammad al-Ghazali: II,1987:320). Metode inilah yang telah dipraktikkan oleh generasi *Salaf al-Shalih* (Hamud bin Ahmad al-Rahili: I, tt:29).

Kedua, mencegah kemungkaran dengan cara menasehati dan menakut-nakuti terhadap ancaman Allah SWT. Cara ini diterapkan kepada pelaku tindak kemungkaran yang mengetahui tentang hukum atau ajaran-ajaran agama. Terhadap kalangan ini, cara yang dipandang paling tepat adalah menasehati serta menakut-nakuti (Hamud bin Ahmad al-Rahili: I,tt: 29). Mencegah kemungkaran dengan menggunakan kata-kata yang keras. Hal ini dilakukan ketika dua cara tersebut di atas tidak berhasil. Meskipun demikian tidak serta merta diperbolehkan menggunakan kata-kata keras tanpa batas, akan tetapi harus tetap menjaga ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syari'at agama, di antaranya tidak melakukannya kecuali dengan kejujuran serta tidak berlebih-lebihan (Hamud bin Ahmad al-Rahili: I,tt:37). Cara ini sebagaimana yang dilakukan oleh nabi Ibrahim as, yang digambarkan di dalam firman Allah SWT:

لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ،

Artinya: “Ah (celakalah) kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Maka apakah kamu tidak memahami?” (Qs. Al-Anbiya` :36)

Ketiga, mengancam pelaku kemungkaran. Tahapan ini adalah tahapan akhir dari merubah kemungkaran dengan lisan. Gambaran cara ini dapat diwujudkan dengan kata-kata misalnya, “jika kamu tidak menghentikan perbuatan mungkar, maka saya akan bertindak” atau dengan mengatakan “jika kamu tidak menghentikan perbuatan mungkar, maka akan aku laporkan kepada penguasa”. (Hamud bin Ahmad al-Rahili: I,tt:38). Namun demikian, ancaman tersebut harus logis dan sesuai dengan aturan syari'at (Abu Hamid Muhammad al-Ghazali,1987: 420-422).

3. Merubah Kemungkaran dengan Hati

Jika seseorang tidak lagi mampu melaksanakan *taghyir al-Munkar* dengan kedua cara tersebut di atas, maka baginya diwajibkan mengingkari perbuatan *mungkar* tersebut dengan hati, hal ini dapat diwujudkan dengan cara membenci perbuatan *mungkar* tersebut, dan tidak ada alasan baginya untuk tidak melakukannya. Merubah kemungkaan dengan cara ini merupakan hal terendah yang dapat dilakukan (Hamud bin Ahmad al-Rahili: I,tt: 39).

Penting dijelaskan disini bahwa merubah kemungkaran dengan tangan, bukanlah satu-satunya jalan untuk melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*. Bahkan hal itu tidak boleh dilakukan, ketika dapat menimbulkan kemadlaratan yang lebih besar (Khalid bin Utsman al-Sabat,1995: 369). Atas dasar inilah, al-Ghazali menyatakan bahwa jika pelaku tindak kemungkaran adalah seorang pemimpin, maka metode yang boleh untuk merubah kemungkaran itu adalah hanya dengan dua cara yaitu memberitahu dan nasihat (Abu Hamid Muhammad al-Ghazali,1987:337).

Demikianlah beberapa tingkatan dalam usaha untuk merubah kemungkaran. Meskipun para ulama berbeda pendapat terkait dengan tingkatan-tingkatan *amar ma'ruf nahi munkar*, namun pada prinsipnya, semua sepakat, bahwa merubah tindakan kemungkaran harus memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa hadits yang menjelaskan tentang keharusan untuk merubah kemungkaran dengan tangan, lisan dan hati berkualitas shahih baik secara *sanad* maupun *matan*. Di samping itu, untuk mengatakan suatu tindakan dinilai sebagai tindakan yang *ma'ruf* (baik) dan *munkar* (jelek) dasarnya adalah al-Qur'an, Sunnah serta pemahaman ulama salaf, bukan atas dasar pemahaman pribadi. Pengetahuan terhadap perkara yang baik dan buruk, mutlak diperlukan bagi orang yang hendak ber-*amar ma'ruf nahi munkar*. Yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa seseorang yang hendak ber-*amar ma'ruf nahi munkar* harus mempertimbangkan aspek maslahat maupun mafsadat dari yang dilakukannya. Oleh karena itu, *amar ma'ruf nahi*

munkar disyaratkan tidak menyebabkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, atau seimbang. Bahkan jika *nahi munkar* dapat menyebabkan kemungkaran lain yang lebih besar, maka *nahi munkar* tidak lagi menjadi wajib dan tidak sah dilakukan (gugur kewajibannya).

Daftar Pustaka

- Kuntowijoyo *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1997
- Syuhudi Isma'il *Metodologi Penelitian Hadits Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992
- Syuhudi Ismail. *Kaedah Kesahehan Sanad Hadits, Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995
- Musfir Azmullah al-Damini, *Maqayis Naqdi Mutun al-Sunnah*, Madinah: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, 1992
- Bernas Jogja Jum'at 6 Maret 2009.
www.wahidinstitute.com.
- Jawa Pos Selasa, tertanggal 3 Juni 2008 - halaman 15
www.islamib.com
- Arnold John Wensinck. *Mu'jam Mufahras Li al-Fadz al-Hadits al-Syarif*, Leiden: E.J. Brill, 1936
- Ajjaj al-Khatib *Ushul al-Hadits Ulumuhhu wa Mushthalahuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989
- Ibrahim bin Muhammad al-Husaini al-Dimasyqi *al-Bayan wa al-Ta'rif Fi Asbab Wurud al-Hadits al-Syarif*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1401 H.
- Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi *Syarhu Nawawi Ala Shahih Muslim*, Jilid 2, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 1392 H.
- Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, tt
- Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim al-Mubarakfuri Abu al-Ala *Tuhfah al-Ahwadli bi Syarhi Jami' al-Tirmidzi*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt
- Nuruddin bin Abdul Hadi Abu al-Hasan al-Sindi *Hasyiyah al-Sindi Ala al-Nasa'i*, Halb: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyyah, 1986
- Abdurrahman bin Abi Bakr Abu al-Fadl al-Suyuthi *Syarhu al-Suyuthi Li Sunan al-Nasa'i* Halb: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyyah, 1986
- Nuruddin bin Abdul Hadi Abu al-Hasan al-Sindi *Hasyiyah al-Sindi Ala Ibni Majah*, Halb: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyyah, 1986.